



PUTUSAN

Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Steven Lemiyanto Alias Epen**
2. Tempat lahir : Tolitoli
3. Umur/Tanggal lahir : 34/24 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Moh. Hatta No. 204 Kel. Baru Kec. Baolan
Kab. Toli- Toli / Jln. Ki Hajar Dewantoro No. 12 Kel.
Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Steven Lemiyanto Alias Epen ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa STEVEN LIEMIYANTO alias EPEN bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa STEVEN LIEMIYANTO alias EPEN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO.
 - 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO, periode bulan Juli dan Agustus 2022.Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam bentuk permohonan dimana pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada suratuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa STEVEN LIEMIYANTO alias EPEN, pada waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti yaitu sekitar tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022, atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di kantor PT. ANUGRAH PUTRA DINAMIKA Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejahatan, yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bekerja sebagai karyawan Perusahaan PT. ANUGRAH PUTRA DINAMIKA Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu dengan jabatan kepala gudang dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 dan memiliki tugas yakni melakukan perhitungan pemasukan dan pengeluaran telur ayam ras yang disesuaikan dengan surat jalan dan nota dari ADMIN penjualan dan dari tempat kandang ayam, kemudian mencari pelanggan dan menerima uang pembayaran telur dari pelanggan dan terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang mana ketika terdakwa menjabat selaku kepala gudang mengeluarkan telur dari gudang sesuai dengan surat jalan dan nota penjualan kemudian keesokan harinya terdakwa meminta kepada ADMIN untuk merubah nota penjualan di computer dengan cara mengurangi jumlah telur tanpa menunjukkan surat jalan pengiriman telur dengan alasan telur yang terkirim tidak cukup dan tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran tersebut kepada KASIR atau kerekening perusahaan yang mana pelanggan tersebut melakukan pembayaran transfer kerekening terdakwa yaitu pelanggan yang melakukan pemesanan dan pembayaran telur kepada terdakwa sebagai berikut :

- Untuk transaksi Tanggal 4 Juli 2022 :
 - Laporan Gudang Telur dimana Telur keluar :
 1. Angki = 200 rak TSK + 500 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 3. Yusuf inpres = 300 rak TSB
 4. Niklas Toli-toli = 200 rak TSB
 5. Santoso = 50 rak TSK + 182 rak TSB
 - Laporan Penjualan Telur :
 1. Angki = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
 3. Yusuf inpres = 200 rak TSB
 4. Niklas toil-toli = 150 rak TSB
 5. Santoso = 50 rak TSK + 150 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angki Kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 3. Yusuf Inprres kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 4. Niklas Toli-toli kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-
 5. Santoso kelebihan telur terkirim 32 rak @46.000 = Rp.1.472.000
- Total Rp.17.572.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Untuk transaksi Tanggal 12 Juli 2022 :

- Laporan Gudang Telur

Telur keluar :

1. Angki = 140 rak TSK + 100 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 70 rak TSK+ 70 rak TSB

- Laporan Penjualan Telur :

1. Angki = 100 rak TSK + 50 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 35 rak TSK+ 70 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur:

1. Angki :

Kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-

Kelebihan telur terkirim 40 rak TSK @42.000 = Rp.1.680.000,-

2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @45.500 = Rp.4.550.000,-

3. Kios Tanggul 1 kelebihan telur terkirim 35 rak TSK @43.000 = Rp.1.505.000,-

Total Rp.10.035.000,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu rupiah)

- Untuk Transaksi lain :

1. Tanggal 29 Juni 2022

Toko Sumber Diesel 756 rak TSB @45.000 = Rp.34.020.000,-

2. Tanggal 15 Juli 2022

Martabak Bandung 15 rak TB @51.000 = Rp.765.000,-

3. Tanggal 16 Juli 2022

Angki 400 rak TSB @46.000 = Rp.18.400.000

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400 rak TSK @42.000 = Rp.16.800.000

Total = Rp.35.200.000,-

Yang sudah ditransfer = Rp 29.800.000 sisa = Rp.5.400.000,

Bahwa Jumlah total uang perusahaan yang diambil terdakwa dari pembelian telur yang tidak distorkan kepada Perusahaan sebesar Rp.67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah). Dimana uang perusahaan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan hari-hari serta digunakan untuk berobat terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan PT. ANUGRAH PUTRA DINAMIKA dengan kerugian seluruhnya berjumlah ± Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hoo Bie Hoa Nio

- Bahwa kejadiannya penggelapan terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 kantor PT. ANUGRAH PUTRA DINAMIKA Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen, dimana Terdakwa adalah kepala gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika).
- Bahwa jabatan saksi di PT. Anugrah Putra Dinamika adalah sebagai Owner, termasuk pemilik dari usaha gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika).
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa merubah nota penjualan kemudian hasil dari perubahan nota penjualan tersebut di gelapkan Terdakwa dan tidak dilaporkan di gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika) sehingga pihak gudang tidak mengetahui adanya perubahan nota penjualan yang tidak sesuai dan pihak gudang hanya mengetahui surat jalan berapa yang di keluarkan di data pengeluaran barang atau surat jalan, yakni pada saat kejadian tersebut terjadi Terdakwa menyampaikan kepada bagian pembuatan nota penjualan yakni saudari Ana bahwa ada barang yang kurang, padahal tidak ada, sehingga dari bagian pembuatan nota tersebut merubah nota yang di katakan oleh Terdakwa, di situ barulah di ketahui bahwa dengan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat jalan dan perubahan nota tidak sesuai sehingga di keluarkanlah telur dari Gudang. Contohnya pelanggan memesan sebanyak 400 rak telur kemudian di nota penjualan di rubah menjadi 300 rak, setelah itu di antarliah telur tersebut oleh sopir ke pelanggan kemudian pelanggan membayar tunai seharga 400 rak yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan pembayaran kepada kasir seharga 300 rak sehingga uang pembayaran yang 100 rak tersebut digelapkan oleh Terdakwa dan ada pelanggan membeli 100 rak kemudian Terdakwa merubah menjadi 50 rak.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut.
- Bahwa saksi mempunyai bukti nota berupa nota penjualan yang dirubah oleh Terdakwa sehingga kantor (PT. Anugrah Putra Dinamika) mengalami kerugian.
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan tersebut tanpa ijin saksi.
- Bahwa Terdakwa bekerja sudah sekitar satu tahun dan Terdakwa mendapat gaji atau upah setiap bulannya ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa di kantor (PT. Anugrah Putra Dinamika) adalah sebagai kepala gudang.
- Bahwa Terdakwa menerima uang penjualan telur dari pelanggan karena jika pesanan telur tersebut banyak, sopir takut menerima pembayaran dalam jumlah banyak sehingga Terdakwa menawarkan diri untuk menerima pembayaran telur tersebut demi keamanan dan hal tersebut sepengetahuan atau seizin saksi selaku pemilik usaha.
- Bahwa semua yang bersangkutan perubahan nota dan barang yang keluar dari gudang yaitu dalam sepengetahuan kepala gudang dikarenakan Terdakwa adalah kepala gudang di kantor PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa dengan adanya kejadian penggelapan jabatan tersebut kantor PT. Anugrah Putra Dinamika mengalami kerugian sebesar Rp.67.792.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) berdasarkan dengan hasil AUDIT yang kami lakukan.
- Bahwa daftar pelanggan yang pembayaran telah digelapkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Untuk transaksi Tanggal 4 Juli 2022 :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Laporan Gudang Telur dimana Telur keluar :

1. Angki = 200 rak TSK + 500 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
3. Yusuf inpres = 300 rak TSB
4. Niklas Toli-toli = 200 rak TSB
5. Santoso = 50 rak TSK + 182 rak TSB

- Laporan Penjualan Telur :

1. Angki = 200 rak TSK + 400 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Yusuf inpres = 200 rak TSB
4. Niklas toli-toli = 150 rak TSB
5. Santoso = 50 rak TSK + 150 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur :

1. Angki Kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 3. Yusuf Inpres kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 4. Niklas Toli-toli kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-
 5. Santoso kelebihan telur terkirim 32 rak @46.000 = Rp.1.472.000
- Total Rp.17.572.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

• Untuk transaksi Tanggal 12 Juli 2022 :

- Laporan Gudang Telur

Telur keluar :

1. Angki = 140 rak TSK + 100 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 70 rak TSK + 70 rak TSB

- Laporan Penjualan Telur :

1. Angki = 100 rak TSK + 50 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 35 rak TSK + 70 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur:



1. Angki :

Kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-

Kelebihan telur terkirim 40 rak TSK @42.000 = Rp.1.680.000,-

2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @45.500 =
Rp.4.550.000,-

3. Kios Tanggul 1 kelebihan telur terkirim 35 rak TSK @43.000 =
Rp.1.505.000,-

Total Rp.10.035.000,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu rupiah)

• Untuk Transaksi lain :

1. Tanggal 29 Juni 2022

Toko Sumber Diesel 756 rak TSB @45.000 = Rp.34.020.000,-

2. Tanggal 15 Juli 2022

Martabak Bandung 15 rak TB @51.000 = Rp.765.000,-

3. Tanggal 16 Juli 2022

Angki 400 rak TSB @46.000 = Rp.18.400.000

400 rak TSK @42.000 = Rp.16.800.000

Total = Rp.35.200.000,-

Yang sudah ditranfer = Rp 29.800.000 sisa = Rp.5.400.000,

Sehingga total : Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus
Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Keterangan :

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TSK : TELUR SEDANG KECIL

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TJ : TELUR JUMBO

TB : TELUR BESAR

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **Rory Tampanawas Alias Kay**

- Bahwa saksi dimintai keterangan dalam dugaan tindak pidana
"Penggelapan Dalam Jabatan", yang terjadi pada hari senin tanggal 04
dan tanggal 12 Juli 2022 tepatnya di Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur
Kec. Palu Timur Kota Palu.

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa Steven
Liemiyanto Alias Epen dan yang menjadi korbannya adalah saudari Hoo
Bie Hoa Nio sebagai pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.

- Bahwa benar saksi dengan Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan
yakni sebagai karyawan di PT. Anugrah Putra Dinamika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dan saudara STEVEN LIEMIYANTO alias EPEN pada PT. ANUGERAH PUTRA DINAMIKA adalah :

- a. Jabatan saksi pada PT. Anugrah Putra Dinamika sebagai direktur dan saksi bekerja sudah 18 (delapan belas) tahun dari tahun 2004 sampai dengan sekarang serta tugas dan tanggung jawab saksi melakukan pemeriksaan terhadap penjualan dan keuangan serta pengadaan pakan ternak.
 - b. Jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika sebagai kepala gudang dan bekerja sudah \pm 1 (satu) tahun dari bulan Juli tahun 2021 sampai dengan bulan Juli tahun 2022 serta tugas dan tanggung jawabnya melakukan perhitungan pemasukan dan pengeluaran telur ayam ras yang disesuaikan dengan surat jalan dan nota dari Admin penjualan dan dari Kandang kemudian mencari pelanggan dan menerima uang pembayaran telur dari pelanggan.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atas pekerjaan atau jabatannya tersebut \pm sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut pada hari senin tanggal 04 dan tanggal 12 Juli 2022 tepatnya di PT. Anugrah Putra Dinamika Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec. Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengeluarkan telur dari gudang sesuai dengan surat jalan dan nota penjualan kemudian keesokan harinya Terdakwa meminta kepada Admin untuk merubah nota penjualan di computer dengan cara mengurangi jumlah telur tanpa menunjukkan surat jalan pengiriman telur dengan alasan telur yang terkirim tidak cukup dan tidak menyetorkan sebagian atau seluruhnya uang pembayaran tersebut kepada Kasir atau kerekening perusahaan yang mana pelanggan tersebut melakukan pembayaran transfer kerekening Terdakwa.
- Bahwa untuk jumlah yang digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp.67.792.000,- (enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penggelapan tersebut untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk apa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut.

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika Terdakwa melakukan penggelapan ketika saksi curiga pada tanggal 02 Juni 2022 yang mana saat itu Terdakwa mengeluarkan atau melebihi jumlah pengeluaran telur yang tidak sesuai dengan surat jalan dan nota penjualan sehingga dibuatlah aturan pada saat itu setiap pengeluaran dan pengiriman telur dari gudang harus di Foto dan dikirim di Group wa perusahaan, sehingga pada tanggal 23 Juli 2022 saudara Anwar melaporkan kepada saksi bahwa ada ketidakcocokan antara laporan pengeluaran gudang dengan nota penjualan dan surat jalan untuk transaksi pada tanggal 12 Juli 2022 sehingga saksi dan saudara Anwar melaporkan kepada saudari Hoo Bie Hoa Nio, sehingga saudari Hoo Bie Hoa Nio melakukan pemeriksaan transaksi sebelumnya dan didapat juga bahwa ada data ketidakcocokan pada tanggal 04 Juli 2022 antara foto di Group WA dengan nota penjualan.
- Bahwa alasan Terdakwa merubah nota penjualan tersebut karena telur tidak cukup.
- Bahwa prosedur ketika pelanggan memesan telur kemudian mengantar telur tersebut ketempat pelanggan dan cara pembayarannya yaitu awalnya pelanggan menghubungi saksi atau karyawan lain kemudian dibuatkan nota penjualan dan surat jalan oleh Admin kemudian saksi paraf yang mana nota penjualan tersebut dibuat 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) dengan warna kuning disimpan oleh Admin, warna putih untuk pelanggan dan merah untuk kasir bila dibayar tunai (jika kredit merah untuk pelanggan, putih untuk bagian Akaunting) sedangkan surat jalannya dibuat 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) dengan warna kuning untuk gudang, merah untuk pelanggan dan putih untuk Admin, setelah saksi paraf, Admin membawa nota penjualan dan surat jalan ke gudang dan orang gudang mengecek berapa rak telur pesanan pelanggan untuk di atur pengirimannya setelah itu orang gudang paraf di surat jalan dan nota penjualan, Setelah telur dinaikkan di atas mobil orang gudang memberikan surat jalan dan nota penjualan kepada sopir untuk ditandatangani kemudian setelah ditanda tangani oleh sopir orang gudang mengambil surat jalan yang warna kuning sebagai arsip, setelah itu sopir melakukan pengantara kepada pelanggan dan menurunkan telur sesuai pesanan pelanggan kemudian pelanggan melakukan pembayaran sesuai dengan pesanan, kemudian sopir memberikan nota penjualan dan surat jalan untuk ditandatangani sebagai tanda terima ke pelanggan, kemudian sopir memberikan surat jalan yang warna merah dan nota penjualan warna putih

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



jika tunai dan nota penjualan warna merah jika kredit, setelah itu sopir memberikan uang tunai tersebut beserta dengan nota penjualan dan surat jalan kepada Kasir.

- Bahwa tidak diperbolehkan oleh perusahaan jika pelanggan yang melakukan kredit melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening pribadi karena perusahaan memiliki rekening sendiri.
- Bahwa saksi melakukan audit hasil penjualan telur dengan cara mencocokkan Nota Penjualan Telur yang ada di admin dengan data mutasi di Gudang, foto/dokumentasi pada saat pemuatan/pengiriman telur serta di Kasir atau bukti kas yang masuk.
- Bahwa yang mengetahui penggelapan tersebut adalah saudara Anwar dan saudari Nurjanna.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **Nurjanna alias Ana**

- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah Terdakwa serta yang menjadi korbannya adalah saudari Hoo Bie Hoa Nio sebagai pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa saksi dengan Terdakwa adalah karyawan di PT. Anugrah Putra Dinamika dan saudari Hoo Bie Hoa Nio sebagai atasan saksi.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi dan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika yaitu :
 - a. Jabatan saksi pada PT. Anugrah Putra Dinamika sebagai Accounting, namun ketika Admin penjualan istirahat maka yang menggantikan adalah saksi sekitar 1 (satu) jam dan saksi bekerja sudah 3 (tiga) tahun dari tahun 2019 sampai dengan Bulan Oktober tahun 2022 serta tugas dan tanggung jawab saksi membuat laporan keuangan.
 - b. Jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika sebagai kepala gudang dan bekerja sudah \pm 1 (satu) tahun 2022 serta tugas dan tanggung jawabnya melakukan perhitungan pemasukan dan pengeluaran telur ayam ras yang disesuaikan dengan surat jalan dan nota dari Admin penjualan dan dari Kandang kemudian mencari pelanggan dan menerima uang pembayaran telur dari pelanggan khusus Customernya.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atas pekerjaan atau jabatannya tersebut namun saksi tidak mengetahui berapa yang diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan cara meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan bahwa “telur tidak cukup, mobil tidak muat dan sudah sepengetahuan direktur kami yakni saudara Kay” sehingga saksi mengubah data penjualan telur pada computer.
- Bahwa saksi tidak melakukan koordinasi dengan direktur saksi yakni saudara Kay karena waktu itu jam istirahat dan Terdakwa merupakan orang kepercayaan ci atau merupakan keluarganya dan saksi tidak meminta nota penjualan yang lama karena waktu itu Terdakwa mengatakan “nanti saya robek nota penjualan yang lama dan nanti saya rubah pada surat jalan”.
- Bahwa tidak ada hal-hal yang dijanjikan oleh Terdakwa kepada saksi, semata-mata hanya urusan pekerjaan saja sehingga saksi mengubah nota penjualan pada computer Admin.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kerugian yang dialami oleh PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa audit dari PT. Anugrah Putra Dinamika dibuat oleh saudara Kay.
- Bahwa yang dilakukan oleh PT. Anugrah Putra Dinamika ketika mengetahui Terdakwa melakukan penggelapan tersebut yakni direktur saudara Kay melakukan pengecekan kepada Customer mengenai pembayarannya baik tunai maupun transfer.
- Bahwa prosedur ketika pelanggan memesan telur kemudian mengantar telur tersebut ketempat pelanggan dan cara pembayarannya, awalnya pelanggan menghubungi saudara Anwar sehingga saudara Anwar menerbitkan SO (sales order) kemudian diberikan kepada Admin sehingga Admin menerbitkan nota penjualan dan surat jalan berdasarkan SO yang mana nota penjualan tersebut dibuat 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) dengan warna kuning disimpan oleh Admin, warna warna putih untuk pelanggan dan merah untuk kasir bila dibayar tunai (jika kredit merah untuk pelanggan, putih untuk bagian Akaunting) sedangkan surat jalannya dibuat 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) dengan warna kuning untuk gudang, merah untuk pelanggan dan putih untuk Admin, kemudian nota penjualan dan surat jalan tersebut ditandatangani oleh direktur yakni saudara Kay kemudian Admin membawa nota penjualan dan surat jalan ke gudang yang diterima oleh Terdakwa khusus Customernya dan custemar yang umum diterima Admin gudang dan orang gudang mengecek berapa rak telur pesanan customer untuk di atur pengirimannya setelah itu orang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang paraf di surat jalan dan nota penjualan kemudian pesanan tersebut diantar ke Customer.

- Bahwa tidak diperbolehkan oleh perusahaan jika customer yang melakukan kredit melakukan pembayaran dengan cara di transfer ke rekening pribadi karena perusahaan memiliki rekening sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika adalah sebagai kepala gudang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bulan Agustus dan Terdakwa diperbantukan melakukan penjualan telur dan penagihan terhadap penjualan telur.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan.
- Bahwa standar operasional penjualan telur pada PT. Anugrah Putra Dinamika yaitu awalnya pembeli mengorder telur melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Admin penjualan, sehingga diterbitkan nota penjualan 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) terdiri dari warna putih, merah dan kuning serta DO dan surat jalan, kemudian di serahkan kepada Admin Gudang kemudian melakukan pencatatan dan paraf pada nota penjualan sehingga selanjutnya mengeluarkan telur dari gudang sesuai dengan Nota Penjualan atau DO, sehingga sopir mengantar telur tersebut ke tempat pengorder, setelah itu pengorder menerima barang kemudian menandatangani surat penjualan yang mana jika pengorder melakukan pembayaran kes maka Nota warna putih diberikan kepada pengorder kalau kredit nota warna merah, jika pengorder yang melakukan pembayaran kes diterima oleh sopir kemudian diserahkan kepada kasir atau kepala keuangan.
- Bahwa yang mengorder telur pada Terdakwa maka Terdakwa melakukan penagihan atas penjualan telur tersebut yaitu saudara Angki, Santoso, Yusuf, John, Reza, Niklas, Kios Tanggul 1, Toko Sumber Diesel (atas nama) dan Martabak Bandung.
- Bahwa benar saudara Angki, Santoso, Yusuf, John, Reza, Niklas, Kios Tanggul 1, Toko Sumber Diesel (atas nama) dan Martabak Bandung, telah melakukan pembayaran atas telur yang di ambilnya dan cara pembayarannya yakni :
 - a. untuk saudara ANGKI : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya,



sebahagian pembayarannya di bayar tunai yang diterima oleh Terdakwa dan Helper perusahaan serta sebahagian di transfer kerekening terdakwa, sehingga telur yang telah di pesan oleh saudara ANGKI telah lunas namun pembayaran yang Terdakwa terima telah Terdakwa gunakan untuk berobat sehingga Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Perusahaan, yang mana jumlah yang Terdakwa gunakan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ketahui jumlah totalnya.

b. untuk saudara SANTOSO : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.

c. Untuk saudara YUSUF : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.

d. Untuk saudara JOHN : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes jika pengambilan dilakukan oleh saudara JOHN sendiri dan jika saudara JOHN tidak ambil sendiri maka telur tersebut Terdakwa yang bayarkan karena saudara JOHN tidak mendapat kepercayaan dari kantor sehingga Terdakwa mengambil keuntungan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per rak namun ada telur yang Terdakwa alihkan yang mana awalnya telur tersebut untuk saudara REZA PARIGI kemudian Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN sebanyak 600 Rak sehingga pembayarannya kredit namun sudah lunas sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan.

e. Untuk saudara REZA PARIGI : melakukan pembayaran atas telur (jenis telur tidak diingat lagi) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, yang mana saat itu saudara REZA PARIGI mengorder telur 600 rak pada pagi hari kemudian diterbitkan Nota Penjualan yang dirubah menjadi 500 rak dan pada siang harinya ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan dan pernah juga telur untuk saudara REZA PARIGI Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saudara NIKLAS Toli-toli : melakukan pembayaran atas telur TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan.
- g. KIOS TANGGUL 1 : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes yang diterima oleh sopir, jika uangnya belum cukup maka Terdakwa yang melakukan penagihan kemudian Terdakwa tidak menyerahkan kepada saudara Kay atau Kasir atau Terdakwa gunakan.
- h. TOKO SUMBER DIESEL : adalah toko milik orang tua Terdakwa, yang mana telur TSB (Telur Sedang Kecil) tersangka kirim ke Toli-toli melalui ekspedisi, dengan cara Kredit dan sudah lunas sehingga pembayarannya ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa gunakan untuk berobat yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- i. dan MARTABAK BANDUNG : melakukan pembayaran atas telur TB (Telur Besar) dengan cara kredit dan pembayarannya 2 (dua) hari kemudian namun pengambilannya tidak besar kadang 10 sampai dengan 15 Rak dan uangnya Terdakwa tidak setor.
- Bahwa Terdakwa pernah merubah Nota Penjualan melalui Admin atau saudara Kay atas nama saudara ANGKI, SANTOSO, YUSUF, REZA, NIKLAS dan KIOS TANGGUL 1.
 - Bahwa Terdakwa merubah Nota Penjualan tersebut untuk mengelabui pimpinan atau saudara Kay dan mendapatkan keuntungan.
 - Bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan yang menguntungkan Terdakwa dengan cara melakukan perubahan pada Nota Penjualan dengan cara mengurangi jumlah orderan dan melebihkan jumlah orderan sehingga jumlah orderan yang Terdakwa kurangi dan lebihkan itu Terdakwa ambil dan gunakan secara pribadi.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.
 - Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk keperluan berobat dan sehari-hari.
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Ahli ataupun saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO;
- 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO, periode bulan Juli dan Agustus 2022.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, kejadiannya penggelapan terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 kantor PT. Anugrah Putra Dinamika Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu.
- Bahwa benar, pelakunya adalah Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen dan yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa benar, Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen merubah nota penjualan kemudian hasil dari perubahan nota penjualan tersebut di gelapkan Terdakwa dan tidak dilaporkan di gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika).
- Bahwa benar, jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika adalah sebagai kepala gudang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bulan Agustus dan Terdakwa diperbantukan melakukan penjualan telur dan penagihan terhadap penjualan telur.
- Bahwa benar, Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan.
- Bahwa benar, semua yang bersangkutan perubahan nota dan barang yang keluar dari gudang yaitu dalam sepengetahuan kepala gudang dikarenakan Terdakwa adalah kepala gudang di kantor PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa benar, daftar pelanggan yang pembayaran telah digelapkan oleh Terdakwa sebagai berikut :
 - Untuk transaksi Tanggal 4 Juli 2022 :
 - Laporan Gudang Telur dimana Telur keluar :
 1. Angki = 200 rak TSK + 500 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 3. Yusuf inpres = 300 rak TSB
 4. Niklas Toli-toli = 200 rak TSB
 5. Santoso = 50 rak TSK + 182 rak TSB
 - Laporan Penjualan Telur :

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Angki = 200 rak TSK + 400 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Yusuf Inpres = 200 rak TSB
4. Niklas Toli-toli = 150 rak TSB
5. Santoso = 50 rak TSK + 150 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur :

1. Angki Kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 2. Reza Parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 3. Yusuf Inpres kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
 4. Niklas Toli-toli kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-
 5. Santoso kelebihan telur terkirim 32 rak @46.000 = Rp.1.472.000
- Total Rp.17.572.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Untuk transaksi Tanggal 12 Juli 2022 :
 - Laporan Gudang Telur

Telur keluar :

1. Angki = 140 rak TSK + 100 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 3. Kios Tanggul 1 = 70 rak TSK + 70 rak TSB
- Laporan Penjualan Telur :

1. Angki = 100 rak TSK + 50 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 35 rak TSK + 70 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur:

1. Angki :
Kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-
Kelebihan telur terkirim 40 rak TSK @42.000 = Rp.1.680.000,-
2. Reza Parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @45.500 = Rp.4.550.000,-
3. Kios Tanggul 1 kelebihan telur terkirim 35 rak TSK @43.000 = Rp.1.505.000,-

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.10.035.000,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu rupiah)

- Untuk Transaksi lain :

1. Tanggal 29 Juni 2022

Toko Sumber Diesel 756 rak TSB @45.000 = Rp.34.020.000,-

2. Tanggal 15 Juli 2022

Martabak Bandung 15 rak TB @51.000 = Rp.765.000,-

3. Tanggal 16 Juli 2022

Angki 400 rak TSB @46.000 = Rp.18.400.000

400 rak TSK @42.000 = Rp.16.800.000

Total = Rp.35.200.000,-

Yang sudah ditranfer = Rp 29.800.000 sisa = Rp.5.400.000,

Sehingga total : Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Keterangan :

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TSK : TELUR SEDANG KECIL

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TJ : TELUR JUMBO

TB : TELUR BESAR

- Bahwa benar, standar operasional penjualan telur pada PT. Anugrah Putra Dinamika yaitu awalnya pembeli mengorder telur melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Admin penjualan, sehingga diterbitkan nota penjualan 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) terdiri dari warna putih, merah dan kuning serta DO dan surat jalan, kemudian di serahkan kepada Admin Gudang kemudian melakukan pencatatan dan paraf pada nota penjualan sehingga selanjutnya mengeluarkan telur dari gudang sesuai dengan Nota Penjualan atau DO, sehingga sopir mengantar telur tersebut ke tempat pengorder, setelah itu pengorder menerima barang kemudian menandatangani surat penjualan yang mana jika pengorder melakukan pembayaran kes maka Nota warna putih diberikan kepada pengorder kalau kredit nota warna merah, jika pengorder yang melakukan pembayaran kes diterima oleh sopir kemudian diserahkan kepada kasir atau kepala keuangan.
- Bahwa yang mengorder telur pada Terdakwa maka Terdakwa melakukan penagihan atas penjualan telur tersebut yaitu saudara Angki, Santoso, Yusuf, John, Reza, Niklas, Kios Tanggul 1, Toko Sumber Diesel (atas nama) dan Martabak Bandung.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar, saudara Angki, Santoso, Yusuf, John, Reza, Niklas, Kios Tanggul 1, Toko Sumber Diesel (atas nama) dan Martabak Bandung, telah melakukan pembayaran atas telur yang di ambilnya dan cara pembayarannya yakni :

- a. untuk saudara ANGKI : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya, sebahagian pembayarannya di bayar tunai yang diterima oleh Terdakwa dan Helper perusahaan serta sebahagian di transfer kerekening terdakwa, sehingga telur yang telah di pesan oleh saudara ANGKI telah lunas namun pembayaran yang Terdakwa terima telah Terdakwa gunakan untuk berobat sehingga Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Perusahaan, yang mana jumlah yang Terdakwa gunakan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ketahui jumlah totalnya.
- b. untuk saudara SANTOSO : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- c. Untuk saudara YUSUF : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- d. Untuk saudara JOHN : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes jika pengambilan dilakukan oleh saudara JOHN sendiri dan jika saudara JOHN tidak ambil sendiri maka telur tersebut Terdakwa yang bayarkan karena saudara JOHN tidak mendapat kepercayaan dari kantor sehingga Terdakwa mengambil keuntungan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per rak namun ada telur yang Terdakwa alihkan yang mana awalnya telur tersebut untuk saudara REZA PARIGI kemudian Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN sebanyak 600 Rak sehingga pembayarannya kredit namun sudah lunas sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan.
- e. Untuk saudara REZA PARIGI : melakukan pembayaran atas telur (jenis telur tidak diingat lagi) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, yang mana saat itu saudara REZA PARIGI mengorder telur 600 rak pada pagi hari kemudian diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Penjualan yang dirubah menjadi 500 rak dan pada siang harinya ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan dan pernah juga telur untuk saudara REZA PARIGI Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN.

f. Saudara NIKLAS Toli-toli : melakukan pembayaran atas telur TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan.

g. KIOS TANGGUL 1 : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes yang diterima oleh sopir, jika uangnya belum cukup maka Terdakwa yang melakukan penagihan kemudian Terdakwa tidak menyerahkan kepada saudara Kay atau Kasir atau Terdakwa gunakan.

h. TOKO SUMBER DIESEL : adalah toko milik orang tua Terdakwa, yang mana telur TSB (Telur Sedang Kecil) tersangka kirim ke Toli-toli melalui ekspedisi, dengan cara Kredit dan sudah lunas sehingga pembayarannya ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa gunakan untuk berobat yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi.

i. MARTABAK BANDUNG : melakukan pembayaran atas telur TB (Telur Besar) dengan cara kredit dan pembayarannya 2 (dua) hari kemudian namun pengambilannya tidak besar kadang 10 sampai dengan 15 Rak dan uangnya Terdakwa tidak setor.

- Bahwa benar, Terdakwa merubah Nota Penjualan tersebut untuk mengelabui pimpinan atau saudara Kay dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar, Terdakwa mengakui melakukan perbuatan yang menguntungkan Terdakwa dengan cara melakukan perubahan pada Nota Penjualan dengan cara mengurangi jumlah orderan dan melebihkan jumlah orderan sehingga jumlah orderan yang Terdakwa kurangi dan lebihkan itu Terdakwa ambil dan gunakan secara pribadi.
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan hasil penjualan telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.
- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk keperluan berobat dan sehari-hari.
- Bahwa benar, akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anugrah Putra Dinamika mengalami kerugian sebesar Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum.
3. Memiliki barang sesuatu atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Bahwa perumusan unsur "Barang Siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu semua orang, baik laki-laki maupun perempuan, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum.

Bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa yang mengaku bernama Steven Liemiyanto Alias Epen yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut telah diakui oleh terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen telah menunjukkan akal sehat serta kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang Majelis ajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen patut dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut.

Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu (Adam Chazawi, Kejahatan Terhadap Harta Benda, hal.81-82);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud 'dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa unsur sengaja oleh karena itu dapat diartikan sebagai "Menghendaki dan Mengetahui" :

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan.
- Mengetahui artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan sesuatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "wederrechtelijk", oleh Drs. C. S. T. Kansil, Sh. dan Cristine S. T. Kansil, Sh. diartikan dalam tiga bentuk pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dapat diketahui bahwa penggelapan terjadi pada tanggal 04 Juli 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022 kantor PT. Anugrah Putra Dinamika Jl. Otista No. 03 Kel. Besusu Timur Kec.Palu Timur Kota Palu. Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen dan yang menjadi korban adalah PT. Anugrah Putra Dinamika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen melakukan penggelapan dengan cara Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen merubah nota penjualan kemudian hasil dari perubahan nota penjualan tersebut di gelapkan Terdakwa dan tidak dilaporkan di gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika).

Menimbang, bahwa jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika adalah sebagai kepala gudang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Agustus dan Terdakwa diperbantukan melakukan penjualan telur dan penagihan terhadap penjualan telur;

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah Nota Penjualan tersebut untuk mengelabui pimpinan atau saudara Kay dan mendapatkan keuntungan. Bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan telur tersebut untuk keperluan berobat dan sehari-hari tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anugrah Putra Dinamika mengalami kerugian sebesar Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap sebagaimana diuraikan di atas dihubungkan dengan pendapat ahli mengenai unsur pasal ini, bahwa telah nyata Terdakwa telah melakukan perbuatannya yang merubah nota penjualan kemudian hasil dari perubahan nota penjualan tersebut di gelapkan Terdakwa dan tidak dilaporkan di gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika), yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa seizin dan sepengetahuan orang yang berhak yakni PT. Anugrah Putra Dinamika, sehingga PT. Anugrah Putra Dinamika mengalami kerugian sebesar Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

A.d. 3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut.

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan pelaku sudah harus menguasai barang tersebut dan barang tersebut oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan dan pelaku memiliki hubungan pekerjaan atau menerima upah dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, jabatan Terdakwa pada PT. Anugrah Putra Dinamika adalah sebagai kepala gudang dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 bulan Agustus dan Terdakwa diperbantukan melakukan penjualan telur dan penagihan terhadap penjualan telur. Bahwa Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan berjalan.

Menimbang, bahwa semua yang bersangkutan perubahan nota dan barang yang keluar dari gudang adalah sepengetahuan Terdakwa karena Terdakwa adalah kepala gudang di kantor PT. Anugrah Putra Dinamika.

Menimbang, bahwa Terdakwa Steven Liemiyanto Alias Epen merubah nota penjualan kemudian hasil dari perubahan nota penjualan tersebut di gelapkan Terdakwa dan tidak dilaporkan di gudang telur (PT. Anugrah Putra Dinamika).

Menimbang, bahwa daftar pelanggan yang pembayaran telah digelapkan oleh Terdakwa sebagai berikut :

- Untuk transaksi Tanggal 4 Juli 2022 :
 - Laporan Gudang Telur dimana Telur keluar :
 1. Angki = 200 rak TSK + 500 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 3. Yusuf inpres = 300 rak TSB
 4. Niklas Toli-toli = 200 rak TSB
 5. Santoso = 50 rak TSK + 182 rak TSB
 - Laporan Penjualan Telur :
 1. Angki = 200 rak TSK + 400 rak TSB
 2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
 3. Yusuf inpres = 200 rak TSB
 4. Niklas toli-toli = 150 rak TSB
 5. Santoso = 50 rak TSK + 150 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur :

1. Angki Kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
3. Yusuf Inpres kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @46.000 = Rp.4.600.000,-
4. Niklas Toli-toli kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-
5. Santoso kelebihan telur terkirim 32 rak @46.000 = Rp.1.472.000

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Rp.17.572.000,- (tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

- Untuk transaksi Tanggal 12 Juli 2022 :

- Laporan Gudang Telur

Telur keluar :

1. Angki = 140 rak TSK + 100 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 400 rak TSB
3. Kios Tanggul 1 = 70 rak TSK+ 70 rak TSB

- Laporan Penjualan Telur :

1. Angki = 100 rak TSK + 50 rak TSB
2. Reza Parigi = 200 rak TSK + 300 rak TSB
3. Kios Tanggul 1= 35 rak TSK+ 70 rak TSB

Terdapat selisih/perbedaan dari laporan telur keluar gudang dan laporan penjualan telur:

1. Angki :

Kelebihan telur terkirim 50 rak TSB @46.000 = Rp.2.300.000,-

Kelebihan telur terkirim 40 rak TSK @42.000 = Rp.1.680.000,-

2. Reza parigi kelebihan telur terkirim 100 rak TSB @45.500 = Rp.4.550.000,-

3. Kios Tanggul 1 kelebihan telur terkirim 35 rak TSK @43.000 = Rp.1.505.000,-

Total Rp.10.035.000,- (Sepuluh Juta Tiga Puluh Lima Ribu rupiah)

- Untuk Transaksi lain :

1. Tanggal 29 Juni 2022

Toko Sumber Diesel 756 rak TSB @45.000 = Rp.34.020.000,-

2. Tanggal 15 Juli 2022

Martabak Bandung 15 rak TB @51.000 = Rp.765.000,-

3. Tanggal 16 Juli 2022

Angki 400 rak TSB @46.000 = Rp.18.400.000

400 rak TSK @42.000 = Rp.16.800.000

Total = Rp.35.200.000,-

Yang sudah ditranfer = Rp 29.800.000 sisa = Rp.5.400.000,

Sehingga total : Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Keterangan :

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TSK : TELUR SEDANG KECIL

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TSB : TELUR SEDANG BESAR

TJ : TELUR JUMBO

TB : TELUR BESAR

Menimbang, bahwa standar operasional penjualan telur pada PT. Anugrah Putra Dinamika yaitu awalnya pembeli mengorder telur melalui Terdakwa kemudian Terdakwa menghubungi Admin penjualan, sehingga diterbitkan nota penjualan 1 (satu) lembar rangkap 3 (tiga) terdiri dari warna putih, merah dan kuning serta DO dan surat jalan, kemudian di serahkan kepada Admin Gudang kemudian melakukan pencatatan dan paraf pada nota penjualan sehingga selanjutnya mengeluarkan telur dari gudang sesuai dengan Nota Penjualan atau DO, sehingga sopir mengantar telur tersebut ke tempat pengorder, setelah itu pengorder menerima barang kemudian menandatangani surat penjualan yang mana jika pengorder melakukan pembayaran kes maka Nota warna putih diberikan kepada pengorder kalau kredit nota warna merah, jika pengorder yang melakukan pembayaran kes diterima oleh sopir kemudian diserahkan kepada kasir atau kepala keuangan.

Menimbang, bahwa saudara Angki, Santoso, Yusuf, John, Reza, Niklas, Kios Tanggul 1, Toko Sumber Diesel (atas nama) dan Martabak Bandung, telah melakukan pembayaran atas telur yang kemudian diambil oleh Terdakwa sebagai berikut:

- a. untuk saudara ANGKI : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya, sebahagian pembayarannya di bayar tunai yang diterima oleh Terdakwa dan Helper perusahaan serta sebahagian di transfer kerekening terdakwa, sehingga telur yang telah di pesan oleh saudara ANGKI telah lunas namun pembayaran yang Terdakwa terima telah Terdakwa gunakan untuk berobat sehingga Terdakwa tidak melakukan penyetoran ke Perusahaan, yang mana jumlah yang Terdakwa gunakan lebih dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak ketahui jumlah totalnya.
- b. untuk saudara SANTOSO : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.
- c. Untuk saudara YUSUF : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara yang diterima oleh Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya.

d. Untuk saudara JOHN : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes jika pengambilan dilakukan oleh saudara JOHN sendiri dan jika saudara JOHN tidak ambil sendiri maka telur tersebut Terdakwa yang bayarkan karena saudara JOHN tidak mendapat kepercayaan dari kantor sehingga Terdakwa mengambil keuntungan Rp 1.000,- (seribu rupiah) per rak namun ada telur yang Terdakwa alihkan yang mana awalnya telur tersebut untuk saudara REZA PARIGI kemudian Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN sebanyak 600 Rak sehingga pembayarannya kredit namun sudah lunas sehingga uang tersebut Terdakwa gunakan.

e. Untuk saudara REZA PARIGI : melakukan pembayaran atas telur (jenis telur tidak diingat lagi) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa, yang mana saat itu saudara REZA PARIGI mengorder telur 600 rak pada pagi hari kemudian diterbitkan Nota Penjualan yang dirubah menjadi 500 rak dan pada siang harinya ditransfer ke rekening Terdakwa kemudian Terdakwa gunakan dan pernah juga telur untuk saudara REZA PARIGI Terdakwa alihkan kepada saudara JOHN.

f. Saudara NIKLAS Toli-toli : melakukan pembayaran atas telur TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara di transfer ke rekening Terdakwa selanjutnya uang tersebut Terdakwa gunakan.

g. KIOS TANGGUL 1 : melakukan pembayaran atas telur TSK (Telur Sedang Kecil) dan TSB (Telur Sedang Kecil) yang di ambilnya dengan cara tunai/kes yang diterima oleh sopir, jika uangnya belum cukup maka Terdakwa yang melakukan penagihan kemudian Terdakwa tidak menyerahkan kepada saudara Kay atau Kasir atau Terdakwa gunakan.

h. TOKO SUMBER DIESEL : adalah toko milik orang tua Terdakwa, yang mana telur TSB (Telur Sedang Kecil) tersangka kirim ke Toli-toli melalui ekspedisi, dengan cara Kredit dan sudah lunas sehingga pembayarannya ditransfer kepada Terdakwa namun Terdakwa gunakan untuk berobat yang jumlahnya Terdakwa tidak ingat lagi.

i. MARTABAK BANDUNG : melakukan pembayaran atas telur TB (Telur Besar) dengan cara kredit dan pembayarannya 2 (dua) hari

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian namun pengambilannya tidak besar kadang 10 sampai dengan 15 Rak dan uangnya Terdakwa tidak setor.

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah Nota Penjualan tersebut untuk mengelabui pimpinan atau saudara Kay dan mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui melakukan perbuatan yang menguntungkan Terdakwa dengan cara melakukan perubahan pada Nota Penjualan dengan cara mengurangi jumlah orderan dan melebihi jumlah orderan sehingga jumlah orderan yang Terdakwa kurangi dan lebihkan itu Terdakwa ambil dan gunakan secara pribadi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan hasil penjualan telur tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik PT. Anugrah Putra Dinamika.

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penggelapan tersebut untuk keperluan berobat dan sehari-hari.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Anugrah Putra Dinamika mengalami kerugian sebesar Rp 67.792.000,- (Enam Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang terurai dalam fakta persidangan tersebut diatas, maka telah ternyata terdakwa telah mengambil barang dengan menggunakan nota perusahaan dimana barang tersebut dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa berkedudukan sebagai kepala gudang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki Barang Sesuatu atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada berhubungan dengan pekerjaannya atau karena mendapat upah atau uang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 374 KUHP telah terpenuhi sebagaimana dalam dipertimbangan diatas, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) buah buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO.
- 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO, periode bulan Juli dan Agustus 2022.

Dinyatakan dikembalikan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP beralasan agar biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu kiranya mempertimbangkan pula terlebih dahulu hal-hal yang bersifat memberatkan maupun meringankan terhadap diri Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Anugrah Putra Dinamika

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Steven Lemiyanto Alias Epen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Jabatan".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Steven Lemiyanto Alias Epen dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an. STEVEN LIEMIYANTO.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel rekening Koran Bank BCA No. Rek : 7921144231 an.
STEVEN LIEMIYANTO, periode bulan Juli dan Agustus 2022.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh
kami, Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H.,
M.H., dan Mahir Sikki Za, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para
Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Arviany, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Mahir Sikki Za, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Evi, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 308/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30